



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Nosar Tawar Jaya, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh., sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya "**FEBRINA WANSENI, SH**/Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 21 September 2006, sesuai dengan

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No.125/07/IX/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 21 September 2006;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1) Aqilah Aiga, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/03/2007, dalam asuhan Termohon; 2) Asyifa Aurahayu, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 05/08/2009, dalam asuhan Termohon; 3) Muhammad Borrizky Putra, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/10/2015, dalam asuhan Termohon;
- 5) Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 18 (delapan belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 15 (lima belas) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 6) Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
 - 2) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah diketahui oleh Aparatur Kampung Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, karena Pemohon menjemput laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dan Pemohon sempat melapor ke Aparatur Kampung Burni Bius bahwa Termohon telah selingkuh dengan orang dengan laki-laki dan Masyarakat Burni Bius tersebut;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- 4) Bahwa karena Termohon telah mengkhianati Pemohon dan telah selingkuh dengan laki-laki lain, dari hal tersebutlah Pemohon merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon;
- 7) Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, yang mana pada saat itu Termohon banyak berhutang dan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana pada saat itu orang datang kerumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang, namun Pemohon tidak tahu bahwa Termohon ada meminjam/berhutang kepada orang tersebut, dari hal tersebutlah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, karena selama Pemohon dan Termohon berdamai pun masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang tersebut di atas pun sudah dimaafkan oleh Pemohon mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon, namun mengapa Termohon sempat berbohong dan berhutang dibelakang Pemohon, dari hal itulah Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan Pemohon merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- 8) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- 9) Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmahsudahsulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana pemohon hadir secara inperseon, sedangkan Termohon pada awal persidangan hadir inperson dan pada persidangan selanjutnya didam[ingi oleh Kuasa Hukumnya" FEBRI WANSENI, SH/advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan telah diberikan waktu secukupnya, namun sesuai laporan Mediator bernama **Ni'mah Kurniasari, S.H., CPM** tanggal 08 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis tanggal 21 September 2006, sesuai dengan Akta Nikah No. 125/07/IX/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, KAbupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 21 September 2006;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Temohon tinggal di Kampung Blang Mersah, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Aqilah Aiga, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 08 Maret 2007 dalam asuhan Termohon;
 2. Asyifa Aurahayu, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 05 Agustus 2009 dalam Termohon;
 3. Muhammad Borrizky Putra, laki-laki, tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28 Oktober 2015 dalam asuhan Termohon;;
5. Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon hanya sampai tahun 2020 saja / 14 Tahun Pernikahan selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus di karenakan oleh:
 1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam menjalin rumah tangga, Setelah pada tahun 2008 dan tahun 2013 Termohon mengetahui bahwa Pemohon Selingkuh dengan Wanita lain dan telah di akui oleh Pemohon
 2. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sebenarnya Pemohon jarang dirumah dan Pemohon sering meninggalkan Termohon tanpa meninggalkan Nafkah lahir, apabila Pemohon kembali Pemohon hanya membawa pulang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat Pemohon pergi lagi, Pemohon akan meminta uang yang diberikan kepada Pemohon kepada Termohon;
 3. Bahwa benar Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi hanya sebatas chattingan. Termohon berselingkuh dikarenakan selama 3 (tiga) bulan Pemohon tidak

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang kerumah dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sedangkan Termohon membutuhkan perhatian dari Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau peduli kepada Termohon bahkan kepada anak-anak Pemohon juga tidak peduli, permasalahan perselingkuhan ini sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparat desa dan Pemohon meminta uang Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada laki laki tersebut walaupun kakak Terlapor sudah mengingatkan jika ingin melindungi istri tidak harus meminta uang kepada siapapun namun Pemohon tidak ingin berdamai jika laki laki tersebut tidak memberinya uang sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon

4. Bahwa tidak benar bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan perselingkuhan Termohon yang sebenarnya Pemohon yang tidak bisa menjadi imam dan pemimpin yang baik bagi keluarga Termohon seperti janji Pemohon kepada Kakak Termohon saat Termohon ketahuan berselingkuh dan Pemohon juga sudah berselingkuh dengan wanita lain dan Sering mengunggah Adegan mesranya Bersama Wanita tersebut juga saat Bersama 3 orang anak Wanita tersebut di Media social miliknya dan wanita yang berselingkuh dengan Pemohon pernah menghubungi Termohon dan memaki-maki Termohon, hal ini akan dibuktikan oleh Termohon;

7. Bahwa benar puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang, Termohon memiliki banyak hutang disebabkan karena Pemohon Jarang Pulang kerumah dan jarang menafkahi Termohon sedangkan kebutuhan Termohon dan anak-anak sangat banyak mulai dari belanja sehari-hari dan belanja kebutuhan anak seperti kebutuhan sekolah dikarenakan Termohon tidak memiliki uang Termohon meminjam dari orang lain akan tetapi Termohon tidak pernah membebani hutang tersebut kepada Pemohon dikarenakan Termohon dan keluarga Termohon yang melunasi hutang Tersebut, pada saat Termohon meminta uang kepada

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan bahkan Pemohon membiarkan Termohon untuk berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak;

8. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di desa yang sebenarnya permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah diselesaikan melalui aparat desa;

DALAM REKONVENS

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon ada memiliki Hutang kepada Termohon berupa:

- Hutang mahar 10 (sepuluh) gram emas dipinjam oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ;
- Hutang emas 25 (dua puluh lima) gram kepada ibu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi

- Bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta:

• Nafkah Iddah Rp. 30.000(tiga puluh ribu rupiah) / hari x 100 (seratus) hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-

• Mut'ah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ,-

• Nafkahl Lampau = Rp 1.000.000(satu juta rupiah / Bulan x 12 bulan = Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah);

- Bahwa karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **Muhammad Borrizky Putra** lahir pada tanggal 28 Oktober 2015 masih dibawah umur mohon hak asuh anak jatuh kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan membutuhkan biaya maka untuk nafkah anak setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon d/k dan Penggugat d/r sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Konvensi

Menerima Jawaban Konvensi Termohon d/k seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

-Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Hutang Mahar sebanyak 10 (sepuluh) gram emas
2. Hutang emas kepada Ibu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebanyak 25 (dua puluh lima) gram emas
3. Menetapkan:
 - 3.1 Nafkah Iddah Rp. 30.000 x 100 = 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mud'ah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah Lampau Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan x 12 = Rp 12.000.000 ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Muhammad Borrizky Putra** yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2015 jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung nya ;
5. Menetapkan nafkah anak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Dalam konvensi:

- Bahwa pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dan akan dibuktikan dalam persidangan ini;

Dalam rekonvensi:

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat keberatan dengan rekonsvansi Termohon yang tidak berdasar serta mengada-ngada
- Bahwa benar pemohon ada berhutang kepada Termohon berupa mahar 10 gram untuk kebutuhan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon dan bila permohonan pemohon dikabulkan pemohon bersedia mengembalikan mahar berupa 10 gram emas tersebut kepada Termohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah berhutang berupa 25 gram emas dari ibu Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsvansi Termohon dan harus dibuktikan oleh Termohon konvensi;
- Bahwa apabila terjadi perceraian pemohon dengan Termohon, Pemohon bersedia memberikan hak Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah masa lampau Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
 - d. Hak asuh terhadap seorang anak pemohon dan Termohon yang bernama "**Muhammad Borrizky Putra**" (lk) lahir 28 Oktober 2015 diasuh oleh Termohon konvensi;
 - e. Nafkah untuk seorang anak pemohon dan Termohon yang bernama "Muhammad Borrizky Putra" (lk) lahir 28 Oktober 2015 sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak bersedia lagi bersuamikan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- A. Bukti surat
 1. Foto kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;

3. Asli surat rekomendasi Cerai atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Nosar Tawar Jaya bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Para saksi

1. **Saksi**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2006 di KUA Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah ada tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa, saksi melihat dan mendengar senyatanya memang rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertenggaran secara terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya rumah tangga sering cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak setahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi para pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan lebih baik mereka bercerai saja;
2. **Saksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena para pihak adalah tetangga saksi dengan jarak rumah beberapa puluh meter saja;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan mereka kecuali sebagai tetangga saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2006 di KUA Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah memperoleh 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga para pihak rukun dan harmonis, namun keadaan tersebut sejak beberapa tahun terakhir sudah berubah dan sering terdengar perselisihan dan pertenggaran secara terus menerus



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mungkin sekitar 5 tahun terakhir;
- Bahwa puncaknya setahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak saat itu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akibatnya rumah tangga mereka cekcok terus;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga dan aparat Desa telah mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon hanya mengajukan seorang saksi di muka sidang :

Saksi Termohon:

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Paralegal di P2TP2A, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2006 di KUA Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan sudah ada tiga orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga mereka sudah kacau dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga, sehingga membuat rumah tangga mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, sejak setahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Termohon untuk membawa bukti lanjutan, akan tetapi termohon tidak menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan pemohon:

Bahwa demikian juga Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan pemohon dan gugatan rekonsvansi Termohon:

Bahwa tentang jalannya proses persidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan perkara a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 6 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 262/sk/2024/MS-Tkn tanggal 7 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh akibatnya sejak setahun lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2006 di KUA Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan rekomendasi dari aparat desa setempat yang menerangkan bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Rbg

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti kecuali hanya seorang saksi meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak setahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak setahun lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan **Pemohon patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Hutang mahar berupa emas 10 gram

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang emas 25 gram dari ibu penggugat
- c. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- e. Nafkah masa lampau selama 12 bulan totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- f. Nafkah masa lampau selama 12 bulan totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- g. Hak asuh terhadap seorang anak penggugat dan Tergugat yang bernama "**Muhammad Borrizky Putra**" (lk) lahir 28 Oktober 2015
- h. Nafkah untuk seorang anak penggugat dan Tergugat yang bernama "**Muhammad Borrizky Putra**" (lk) lahir 28 Oktober 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tersebut majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonsensi tentang Hutang mahar berupa 10 gram emas, dipersidangan Tergugat rekonsensi/pemohon konvensi telah diakuinya dan menyatakan bersedia mengembalikannya kepada penggugat, karenanya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan menghukum Pemohon konvensi untuk mengembalikan mahar Penggugat rekonsensi berupa 10 gram emas;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang Hutang kepada ibu penggugat berupa 25 gram emas, dipersidangan telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa oleh karena dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku penggugat diwajibkan untuk membuktikan daliluntutannya, akan tetapi penggugat tidak ada mengajukan bukti apapun terhadap tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka majelis Hakim berpendapat penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan mengenai hutang emas dari ibu penggugat rekonsensi sebanyak 25 gram emas **haruslah ditolak;**

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsvansi mengenai hak-hak penggugat akibat cerai, **nafkah iddah** dan **Mut'ah**, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat rekonsvansi menyatakan tidak keberatan tentang nafkah iddah dan Mut'ah penggugat rekonsvansi dan bersedia memberikannya, akan tetapi nominalnya tidak sama dengan tuntutan penggugat, maka majelis hakim memeberikan pertimbangan lebih lanjut,

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat rekonsvansi tidak mempunyai penghasilan yang memadai kecuali sebagai petani kecil, maka adil kiranya mut'ah diberikan sesuai dengan kemampuannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan karenanya menghukum Tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsvansi **nafkah Iddah** dan **Mut'ah** sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan ini, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat rekonsvansi mengenai nafkah masa lampau selama 12 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan dimana Tergugat telah membantah dengan tegas tentang tuntutan tersebut dan Tergugat rekonsvansi sangat keberatan atasnya, lagi pula Tergugat rekonsvansi tidak mempunyai penghasilan sebagai petani kecil dimana penghasilannya tidak menentu, namun tetap dibebankan kewajibannya sesuai dengan kesanggupan Majelis hakim berpendapat adil kiranya Tergugat rekonsvansi dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai hak hadanah terhadap seorang anak penggugat dan Tergugat yang bernama "**Muhammad Borrizky Putra**" (lk) lahir 28 Oktober 2015, dan Tergugat dalam jawabannya dapat menerima dan tidak keberatan atasnya maka majelis tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai biaya anak **Muhammad Borrizky Putra** (lk) lahir 28 Oktober 2015, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka biaya yang mampu diberikan kepada anak para pihak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya)

Dengan demikian maka gugatan penggugat rkonvensi dapat diterima sebagaimana dan menolak selaian dan selebihnya;

Menimbang bahwa hal hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon Hendra Feriza bin Parmin**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi/pemohon konvensi sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
 - 2.1. **Mahar** Penggugat rekonvensi yang dipinjam Tergugat rekonvensi berupa emas murni 10 (sepuluh) gram;
 - 2.2. **Nafkah** selamaa mas Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4. **Nafkah** masa lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak Hadanah terhadap seorang anak para pihak yang bernama "**Muhammad Borrizky Putra**" (lk) lahir 28 Oktober 2015 dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selaku ayahnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah/kebutuhan anak tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya.

Ketua Majelis,

dto

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Arif, SH., MH

Drs. Ahmad Yani

Panitera pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	635.000,00	(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)